

MID TERM EXAM STUDYBOOK

Hukum Administrasi Negara



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY

alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Presented By

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah bidang hukum yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Bidang hukum ini berada di luar bidang legislatif (pembuat undang-undang) dan yudikatif (kehakiman).

Para ahli juga memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan pengertian Hukum Administrasi Negara, berikut pendapat mengenai Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli:

- i. Menurut E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur oleh hukum tata negara, hukum privat dan sebagainya.
- ii. Menurut J.H.A. Logemann dalam bukunya yang berjudul *Staatsrecht van Nederlands Indie* sebagaimana dikutip oleh Utrecht, hukum administrasi negara (hukum pemerintahan) adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdragenrs*) atau administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus.
- iii. Menurut C. Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Soehino, hukum administrasi adalah hukum tentang cara bagaimana alat alat perlengkapan negara itu melakukan fungsinya. Jadi, mengatur negara dalam keadaan bergerak. Di tempat lain, C. van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan

ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat perlengkapan negara itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.

- iv. Menurut Oppenheim, hukum administrasi negara adalah suatu rangkaian aturan-aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara dari yang tinggi sampai yang rendah, segera alat-alat tersebut hendak menggunakan wewenang ketatanegaraan mereka. Dengan lain perkataan Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah berbicara mengenai negara di dalam keadaan bergerak (*in beweging, in action*).
- v. Menurut Soehino, hukum administrasi negara adalah aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimanakah alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; dan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara (pemerintah) dengan para warga negaranya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang Pemerintah/Eksekutif dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara. Pengaturan ini bersifat komprehensif guna menjamin terlaksananya proses administrasi negara yang sesuai dengan asas-asas hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Dalam kajian akademis, Van Vollenhoven melalui bukunya “*Omtrek van het administratief recht*” telah memberikan skema komprehensif tentang posisi Hukum Administrasi Negara dalam kerangka hukum secara keseluruhan, yaitu:

- i. Hukum Tata Negara/*Staatsrecht* meliputi:
 - Pemerintah/*Bestuur*
 - Peradilan/*Rechtspraak*
 - Polisi/*Politie*
 - Perundang-undangan/*Regeling*

- ii. Hukum Perdata/*Burgerlijk*
- iii. Hukum Pidana/*Strafrecht*
- iv. Hukum Administrasi Negara/*Administratief recht* yang meliputi:
 - Hukum Pemerintah/*Bestuur recht*
- vi. Hukum Kepolisian
- vii. Hukum Proses Perundang-undangan/*Regelaarsrecht*

Pendapat Van Vollenhoven ini dikenal dengan “Residu Theori”.

Walther Burckhardt dari Swiss mengemukakan bahwa bidang-bidang pokok Hukum Administrasi Negara terdiri dari:

- i. Hukum Kepolisian - sebagai alat administrasi negara yang bersifat preventif (seperti pencegahan dalam bidang kesehatan, pengawasan pembangunan, lalu lintas, dan perdagangan)
- ii. Hukum Kelembagaan - mengatur hubungan hukum sesuai tugas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat (pendidikan, rumah sakit, lalu lintas, BUMN, dan sebagainya)
- iii. Hukum Keuangan - mengatur keuangan negara (pajak, bea cukai, peredaran uang, pembiayaan negara)

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ruang lingkup Hukum Administrasi Negara mencakup:

- i. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum Administrasi Negara
- ii. Hukum tentang organisasi Administrasi Negara
- iii. Hukum tentang aktivitas-aktivitas Administrasi Negara yang bersifat yuridis
- iv. Hukum tentang sarana-sarana Administrasi Negara (Kepegawaian dan keuangan negara)
- v. Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan wilayah, yang terbagi menjadi:
 - Hukum Administrasi Kepegawaian
 - Hukum Administrasi Keuangan
 - Hukum Administrasi Materiil

- Hukum Administrasi Perusahaan Negara
- Hukum tentang peradilan Administrasi Negara

Kusumadi Pudjosewojo membagi bidang-bidang pokok Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu:

- i. Hukum Tata Pemerintahan
- ii. Hukum Tata Keuangan
- iii. Hukum Hubungan Luar Negeri
- iv. Hukum Pertahanan Negara dan Kemauan Umum

2. Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional

a. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN) merupakan aspek penting yang perlu dibahas secara mendalam. Kedua cabang hukum ini memiliki keterkaitan yang erat namun juga perbedaan yang signifikan dalam fokus dan ruang lingkupnya.

Mahfud MD menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan konkretisasi dari hukum tata negara. Jika hukum tata negara mengatur struktur umum negara, hukum administrasi negara mengatur detail pelaksanaan dari struktur tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara HAN dan HTN bersifat kompleks dan multidimensi. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan negara. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengembangkan serta menerapkan hukum publik di Indonesia.

b. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Cabang Ilmu Lainnya

- i. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Pemerintahan
Hukum Administrasi Negara dan ilmu pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat komplementer dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Miftah Thoha, ilmu

pemerintahan berperan menyediakan landasan teoritis bagi praktik administrasi pemerintahan, sedangkan Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka yuridis bagi implementasi praktik tersebut. Kedua disiplin ini bekerja secara sinergis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdasarkan hukum.

Hukum Administrasi Negara melalui pembentukan institusi seperti Pengadilan Tata Usaha Negara dan lembaga Ombudsman. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara menjamin bahwa setiap tindakan administratif pemerintah memiliki justifikasi hukum, sehingga terwujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

ii. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Publik

Sjachran Basah mengemukakan bahwa antara Hukum Administrasi Negara dan ilmu administrasi publik terdapat hubungan yang bersifat resiprokal. Hukum Administrasi Negara menyediakan landasan yuridis bagi operasionalisasi administrasi publik, sementara perkembangan dalam praktik administrasi publik kerap mendorong pembaruan dalam Hukum Administrasi Negara.

Dengan demikian, ilmu administrasi publik mengembangkan metodologi yang efisien untuk melayani masyarakat, sedangkan Hukum Administrasi Negara memastikan metodologi tersebut diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak warga negara.

iii. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Negara

Hukum Administrasi Negara dan ilmu negara memiliki relasi yang erat serta bersifat komplementer dalam konteks pemahaman dan penyelenggaraan negara. Ilmu negara, sebagai disiplin yang mengkaji konsep, teori, dan hakikat negara, memberikan fondasi teoritis bagi pengembangan serta penerapan Hukum Administrasi Negara. Sementara itu, Hukum Administrasi Negara mengoperasionalkan

konsep-konsep yang dikembangkan dalam ilmu negara ke dalam praktik penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

iv. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Politik

Hukum Administrasi Negara dan ilmu politik memiliki keterkaitan substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, kebijakan publik yang dihasilkan melalui proses politik pada akhirnya diimplementasikan dalam kerangka Hukum Administrasi Negara. Sebaliknya, Hukum Administrasi Negara juga memberikan batasan normatif bagi proses politik agar tetap dalam koridor hukum.

Ilmu politik memfokuskan kajiannya pada kekuasaan, pemerintahan, dan proses pembentukan kebijakan, dengan perhatian khusus pada aktor pembuat kebijakan dan mekanisme penggunaan kekuasaan. Sementara itu, Hukum Administrasi Negara mengatur eksekusi kebijakan publik yang telah dirumuskan melalui proses politik tersebut.

Contoh nyata dari hubungan ini adalah kebijakan desentralisasi di Indonesia. Analisis politik menunjukkan urgensi desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah kebijakan ini diformulasikan melalui proses politik, Hukum Administrasi Negara mengatur implementasinya melalui regulasi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

v. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana

Dalam hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana, peran pemerintah terlihat ketika aparaturnya berwenang memberikan sanksi administratif yang juga bisa berujung pada sanksi pidana. Penerapan dua jenis hukum ini membentuk konsep hukum pidana administratif yang menggabungkan fungsi pengaturan administratif dengan fungsi penghukuman. Pelanggaran aturan administratif yang sampai masuk ranah pidana menunjukkan adanya pertemuan antara kedua bidang hukum publik ini.

vi. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

Ketika Hukum Administrasi Negara bersinggungan dengan Hukum Perdata, muncul dinamika unik dimana pemerintah dapat berposisi sebagai subjek hukum perdata yang melakukan perbuatan keperdataan dengan tetap membawa karakteristik publiknya. Pemerintah dapat mengadakan kontrak dengan pihak swasta seperti perjanjian sewa, jual-beli, atau kerjasama lainnya yang tunduk pada ketentuan hukum perdata meski dengan batasan tertentu. Prinsip-prinsip administratif tetap mewarnai tindakan keperdataan pemerintah melalui keharusan memenuhi syarat formal dan prosedural sebelum melakukan perbuatan hukum perdata. Pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata memiliki yurisdiksi yang berbeda namun saling melengkapi dalam menangani aspek-aspek berbeda dari tindakan pemerintah yang berkaitan dengan hubungan keperdataan. Konsep *actio popularis* dalam hukum administrasi dapat bersinggungan dengan gugatan perdata yang diajukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan privat mereka.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Perkembangan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memegang peranan krusial sebagai fondasi pengujian terhadap tindakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, eksistensi AUPB menjadi tolok ukur esensial yang membimbing sekaligus membatasi tindakan yang diperkenankan dan dilarang bagi pemerintah.

Namun demikian, pemberlakuan Undang-Undang Anti KKN sebagai dasar rujukan bagi Hakim TUN dalam memutus perkara (sebagaimana Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara/Undang-Undang PTUN 1986) tidak dapat dihindari, karena Undang-Undang Anti KKN 1999 merupakan satu-satunya undang-undang yang menjelaskan tentang definisi asas-asas dalam AUPB sebelum lahirnya Undang-Undang PTUN (Nomor 9 Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang AP 2014).

Ada beberapa pengaturan terkait definisi asas dalam AUPB, antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN 2004).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (UU Anti KKN 1999).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Undang-Undang Ombudsman 2008).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN 2014).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang PB 2009).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda 2014).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang AP 2014).

Masing-masing undang-undang memiliki penamaan substansi/asas AUPB dengan parameter dan unsur tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya meskipun secara keseluruhan memiliki makna yang hampir semuanya sama.

Dalam hal perkembangan AUPB, di Belanda lebih stabil dengan AwB (1992) nya karena AUPB sebagai dasar penyelesaian perkara bukan sekadar dianggap sebagai norma etika saja, namun diakui pula sebagai suatu norma hukum yang efektif.

Menurut Indroharto, AUPB sangat penting dalam kajian administrasi negara, disebabkan:

- AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
- AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi negara, di samping norma hukum tertulis dan tidak tertulis; serta

- AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan akhirnya AUPB dapat dijadikan "alat uji", oleh hakim untuk menilai sah tidaknya atau batal tidaknya keputusan administrasi negara.

Pandangan lain mengenai wajib atau tidaknya AAUPB dicantumkan dalam amar atau diktum putusan, dikemukakan oleh salah satu hakim PTUN Palembang I Gede Eka Putra yang menyatakan bahwa hal ini perlu dikembalikan lagi pada ketentuan normatif, atau harus mengacu pada ketentuan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam ketentuan Pasal 97 ayat (7) dan (8) dinyatakan:

- i. Putusan Pengadilan dapat berupa:
 - (a) gugatan ditolak;
 - (b) gugatan dikabulkan;
 - (c) gugatan tidak diterima;
 - (d) gugatan gugur;
- ii. (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara".

3. Sumber Hukum Administrasi Negara

a. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum administrasi negara dapat dipahami sebagai asal muasal atau dasar terbentuknya ketentuan hukum yang mengatur administrasi pemerintahan. Mengacu pada pandangan Bachsan Mustafa, sumber hukum administrasi negara merupakan tempat kita dapat menemukan, mengetahui, dan memahami prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi dua perspektif utama: sumber hukum material yang mencakup faktor-faktor substantif yang mempengaruhi pembentukan hukum administrasi negara, serta

sumber hukum formal yang merujuk pada bentuk dan proses pembentukan hukum administrasi negara itu sendiri.

i. Sumber Hukum Formil

Dalam sumber-sumber hukum dalam arti formil yang diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Sumber hukum formil merupakan pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil dinyatakan berlaku atau dengan kata lain sumber hukum materiil bisa berlaku jika sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku dengan hukum formil. Bentuk itulah yang memungkinkan suatu kaidah (peraturan) menjadi berlaku umum dan ditaati juga oleh mereka yang tidak menerimanya, bahkan yang menentangnya, dan dengan bentuk itu pula memungkinkan pemerintah mempertahankan kaidah tersebut sebagai suatu kaidah hukum. Undang-undang sebagai sumber hukum administrasi negara memiliki kedudukan yang khas dalam hierarki aturan hukum di Indonesia, sejalan dengan sistem hukum yang menganut kodifikasi.

- Praktik administrasi negara (hukum administrasi negara yang merupakan hukum kebiasaan)/konvensi.

Konvensi yang menjadi sumber hukum administrasi negara adalah praktik dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara atau hukum tak tertulis, tetapi dipraktikkan di dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara. Praktik itu membentuk hukum tata usaha negara kebiasaan (tidak tertulis). Hukum tata usaha negara kebiasaan dibentuk dan dipertahankan dalam keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara. Hukum administrasi negara yang merupakan hukum kebiasaan (tidak tertulis) tersebut dibentuk dan dipertahankan dalam keputusan keputusan para pejabat hukum administrasi negara (praktik administrasi negara), namun begitu tidak semua keputusan-keputusan para pejabat

administrasi negara membentuk peraturan hukum administrasi negara (menjadi sumber hukum formil). Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara dapat menimbulkan dua macam sifat:

- keputusan yang memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang dikenai keputusan itu untuk mohon banding (*beroep*) pada pengadilan; dan
 - keputusan yang tidak memberi kesempatan yang demikian/ kemungkinan adanya administratif *beroep* (banding administratif). Terhadap keputusan administrasi negara sebagaimana tersebut di atas yang tidak dimintakan banding oleh para penggugat dapat menjadi konvensi dan sumber hukum formil dari hukum administrasi negara.
- Yurisprudensi.
putusan hakim pengadilan administrasi atau hakim umum yang memutus perkara administrasi negara yang pada waktu yang berikutnya menjadi dasar atau rujukan oleh hakim lain dalam memutus terhadap kasus yang dianggap sama.
 - Anggapan Para Ahli Hukum Administrasi Negara (Doktrin)
 - Traktat (Perkembangan Hukum Global).
Perkembangan menunjukkan ratifikasi-ratifikasi internasional tersebut menjadi sumber berbagai bentuk peraturan perundang undangan yang ada, dengan demikian dapat dikatakan sumber hukum administrasi berwujud traktat menjadikan fungsi pemerintahan semakin berkembang sedemikian rupa guna mewujudkan tujuan pemerintahan yang menjalankan/melaksanakan perundang-undangan.

ii. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil oleh beberapa pendapat hampir sama sudut pandangannya, misalnya Hadjon, Ridwan, Farid Ali, dan juga Marbun

dan Mahfud. Menurut pandangan mereka, sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan hukum (dalam hal konkret tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya). Sumber hukum dalam arti materiil ini meliputi sudut historis, sudut filosofis, dan sudut sosiologis/antropologis.

- Sumber Historis (*Rechtsbron in Historische Zin*)

Dalam arti sejarah istilah sumber hukum punya dua makna:

- Sebagai sumber pengenalan dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu; dan
- Sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggantinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang.

Dari sudut historis ini, Muchsan mengidentifikasi adanya dua jenis sumber hukum, yakni sebagai berikut:

- Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Jika dari undang-undang atau sistem hukum tertulis itu ada unsur yang dianggap baik, hukum yang berlaku pada masa lalu itu oleh pembuat undang-undang dapat dijadikan materi undang-undang dan diberlakukan sebagai hukum positif.
- Dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan lain dari masa itu sehingga dapat diperoleh gambaran tentang hukum yang berlaku di masa itu yang mungkin dapat diterima untuk dijadikan hukum positif saat sekarang.

4. Organisasi Administrasi Negara/Organisasi Pemerintahan

a. Pengertian Organisasi Administrasi Negara

Pengertian pemerintahan dalam hukum administrasi digunakan dalam arti “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara”. Pemerintahan dapat

dipahami melalui dua pengertian, disatu pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan)

Fungsi pemerintahan adalah melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan dalam kerangka penyelenggaraan negara, pemerintah dalam fungsi ini bertindak sebagai penguasa yang menjalankan kekuasaan konstitusional. Oleh karena itu dalam sistem negara konstitusional fungsi pemerintahan diatur secara rinci, hal ini sesuai dengan asas legalitas. Dalam sistem demokrasi dimana rakyat telah menentukan pemerintahannya, fungsi pemerintahan semakin meluas. Tidak hanya sebagai abdi undang-undang, tetapi juga menjadi abdi kekuasaan politik.

Bahkan kekuasaan politik ini telah memberikan batas kewenangan bagi pemerintah itu sendiri, sehingga seolah-olah kekuasaan pemerintahan takluk pada kekuasaan politik.

Di dalam konstitusi (UUD 1945), susunan pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Organisasi pemerintahan pusat diatur dengan jelas dalam UUD 1945 yang meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan badan-badan negara tingkat pusat. Sementara pemerintah daerah diatur lebih lengkap dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Organisasi pemerintah pusat mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintahan dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Sementara pada pemerintahan daerah hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di daerah. Jadi tidak semua organisasi pemerintahan pusat ada di daerah.

b. Fungsi Organisasi Administrasi Negara

Pemerintah secara umum berfungsi sebagai penyelenggara administrasi negara, di mana fungsi tersebut bukan merupakan kewenangan dari lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, fungsi pemerintahan sangat luas. Oleh karena itu, teori *trias politica* sebagai cikal bakal negara modern yang demokratis tidak bisa lagi diterapkan secara utuh. Hal tersebut disebabkan sesuai dengan fungsinya, sehingga pemerintahan menyelenggarakan segala

macam urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang disebut dengan tindakan hukum pemerintah.

Fungsi organisasi administrasi negara sangatlah penting dalam menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi utamanya:

i. Perumusan Kebijakan

Organisasi administrasi negara bertugas untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat. Proses perumusan ini melibatkan pengumpulan data, analisis, konsultasi dengan berbagai pihak, dan penyusunan konsep kebijakan.

ii. Pelaksanaan Kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, organisasi administrasi negara bertanggung jawab untuk melaksanakannya secara efektif dan efisien. Pelaksanaan ini melibatkan berbagai kegiatan seperti penyusunan program, pengelolaan anggaran, koordinasi antar instansi, dan pengawasan.

iii. Pelayanan Publik

Salah satu fungsi utama organisasi administrasi negara adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan ini meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, transportasi, dan lain-lain. Pelayanan publik harus diberikan secara adil, transparan, dan berkualitas.

iv. Pengaturan

Organisasi administrasi negara memiliki fungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan umum.

v. Pengawasan

Organisasi administrasi negara bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan

berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

vi. Koordinasi

Organisasi administrasi negara berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih, sinkronisasi program, dan meningkatkan efektivitas pembangunan.

vii. Pemberdayaan Masyarakat

Organisasi administrasi negara berperan dalam memberdayakan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, dan pemberian bantuan.

viii. Pengelolaan Sumber Daya

Organisasi administrasi negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara secara efektif dan efisien. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, keuangan, alam, dan teknologi.

ix. Penyelesaian Sengketa

Dalam beberapa kasus, organisasi administrasi negara memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara warga negara, atau antara warga negara dengan pemerintah. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

x. Fungsi Inovasi

Organisasi administrasi negara modern diharapkan mampu melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Inovasi ini dapat berupa penggunaan teknologi baru, pengembangan metode kerja yang lebih efektif, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Macam dan Bentuk Organisasi Pemerintahan Negara

i. Susunan Organisasi Pemerintahan Tingkat Pusat

Susunan Organisasi Pemerintahan Tingkat Pusat Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat terdiri dari lembaga lembaga: lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden; menteri koordinator, menteri, dan departemen; beserta menteri pemerintah non-departemen.

- Kementerian Negara dan Departemen

Berdasarkan Pasal 17 UUD RI 1945, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri.

- Nomenklatur Kementerian dalam UUD RI 1945

Berdasarkan ketentuan konstitusional, terdapat tiga urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni urusan luar negeri, urusan dalam negeri, dan urusan pertahanan. Ketiga urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

- Urusan Pemerintahan dalam UUD RI 1945

Kementerian yang menangani bidang urusan pemerintahan yang secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup berbagai sektor strategis. Urusan-urusan tersebut meliputi bidang industri, ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, hak asasi manusia, keamanan, keuangan, hukum, agama, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

- Unsur pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan terlaksananya fungsi-fungsi manajerial, operasional,

pengawasan, dan pendukung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan secara optimal sesuai dengan amanat konstitusi.

ii. Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) atau yang juga dikenal sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS), merupakan institusi negara di Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Sebelumnya, lembaga ini dikenal dengan sebutan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND). Dalam hierarki pemerintahan, Kepala LNS berposisi di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden atau menteri.

Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Non-Struktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter, yaitu: peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya, urusan yang menjadi tanggung jawabnya, serta sumber pendanaan yang digunakan untuk operasionalisasi lembaga tersebut.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah dibedakan berdasarkan pada jenis kelembagaan tingkat daerah dan susunan organisasi tingkat daerah. Lembaga Tingkat Daerah atau disebut juga lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu sebagai berikut.

- i. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan keputusan presiden. Contoh: Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Otorita Batam, dan lainnya.
- ii. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau peraturan daerah provinsi dan pengangkatan anggotanya

ditetapkan dengan keputusan presiden atau pejabat pusat. Contoh: Sekretaris Daerah.

- iii. Lembaga daerah yang kewenangannya diatur dalam peraturan daerah provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan keputusan gubernur.
- iv. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- v. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota.
- vi. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota.

e. Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat

Pelimpahan wewenang merupakan aspek paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelimpahan wewenang ini dikenal sebagai salah satu bentuk sumber hukum formil yang memberikan legitimasi bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan fungsinya. Secara konseptual, pelimpahan wewenang terbagi menjadi tiga jenis yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu Atribusi, Delegasi dan Mandat.

a. Atribusi

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan/Pejabat Pemerintahan oleh UUD NRI 1945 atau Undang-undang. Ini merupakan wewenang asli yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.

Ciri khas atribusi diantaranya adalah:

- Bersifat permanen/tetap
- Tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat penerima

- Tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali diatur oleh peraturan perundang-undangan

b. Delegasi

Bersumber kepada UU No. 30 Tahun 2014 delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat yang beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Delegasi dapat diketahui dari ciri khas nya yakni:

- Harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- Dilakukan oleh organ pemerintahan kepada organ lain
- Dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang
- Tidak kepada bawahan (dalam hubungan hierarki)

c. Mandat

Selanjutnya adalah mandat yang berarti pelimpahan kewenangan dari Badan/Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Adapun ciri khas dari mandat diantaranya adalah:

- Tidak terjadi peralihan tanggung jawab
- Hanya dalam hubungan rutin atau hierarki atasan-bawahan
- Pemberi mandat dapat bertindak sendiri
- Tidak perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan

5. Perbuatan Administrasi Negara

a. Pengertian Perbuatan Administrasi Negara

Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan, baik yang bersifat hukum atau non-hukum. Dalam konsep hukum administrasi negara, hal ini dikenal dengan istilah tindakan pemerintahan atau perbuatan pemerintahan. Mengenai pengertian tindakan pemerintah, menurut Sadjijono adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bertuursorgaan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Muchsan, ada tiga pendapat yang satu sama lain saling melengkapi tentang pengertian tindakan pemerintah. Pertama, pendapat Van

Vollenhoven yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Kedua, pendapat Roneyn yang mengartikan tindakan pemerintah sebagai tiap-tiap tindakan/perbuatan suatu alat perlengkapan pemerintahan (*bertuursorgaan*), baik dalam lapangan hukum tata pemerintahan maupun di luar hukum tata pemerintahan, misalnya soal keamanan, peradilan, dan lain-lain yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Ketiga, komisi Van Poelje yang menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Berdasarkan pendapat tiga ahli tersebut, Muchsan menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah itu harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- i. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa ataupun sebagai alat perlengkapan pemerintah (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.
- ii. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
- iii. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi.
- iv. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Selain unsur-unsur di atas, Ridwan, H.R. menyebutkan bahwa perlu ada yang ditambahkan terutama yang ada kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan legalitas, yaitu hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Perbuatan Administrasi Negara di bidang Hukum Privat dan Hukum Publik

Tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum kemudian dibedakan menjadi tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Irfan Fachruddin menyebut tindakan hukum dibedakan menjadi tindakan hukum ekstern dan intern.

Komisi Van Poelje sebagaimana dikutip oleh Kuntjoro Purbopranoto mendefinisikan tindakan hukum publik sebagai tindakan penguasa yang berdasarkan hukum publik atau hukum administrasi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat publik.

Sementara tindakan hukum privat menurut S.F. Marbun dan Mahfud MD adalah tindakan pemerintah yang mengadakan hubungan hukum dengan subjek-subjek hukum lainnya berdasarkan hukum privat, seperti sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya. Sering kali pemerintah mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Dalam melakukan tindakan tersebut, pemerintah tunduk pada ketentuan hukum privat (perdata).

Menurut Muchsan, perbuatan hukum privat atau perdata selalu merupakan perbuatan yang dua pihak sifatnya, sebab perbuatan hukum tersebut merupakan pertemuan kehendak antara masing-masing pihak. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum publik kemudian dibagi lagi menjadi tindakan hukum publik bersegi satu dan bersegi dua. Philipus M. Hadjon menyebutnya dengan tindakan hukum sepihak (*eenzijdig*) dan berbagai pihak (*meerzijdige*). Dikatakan tindakan bersegi satu atau sepihak karena tindakan pemerintah itu dilakukan atas kehendak sepihak dari pemerintah. Hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah yang melakukan tindakan berdasarkan kekuasaan dan wewenang yang diberikan oleh hukum publik.

Perbuatan hukum publik bersegi satu menurut Utrecht, dilakukan berdasarkan kekuasaan yang istimewa yang diberi nama *beschikking* yang dalam bahasa Indonesia telah dipakai umum istilah “ketetapan”. Tindakan hukum sepihak dibagi lagi menjadi *interne beschikking* (keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam lingkungan alat negara yang membuatnya) dan *externe beschikking* (keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan antara dua atau lebih alat negara termasuk dengan pihak luar).

Sementara tindakan hukum publik bersegi dua, terjadi perbedaan pendapat. S. Sybenga menyatakan tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Sebab tidak ada perjanjian yang diatur oleh hukum publik. Apabila pemerintah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, perjanjian itu senantiasa berdasarkan hukum privat. Perjanjian itu suatu perbuatan hukum yang bersegi dua karena diadakan oleh dua kehendak (persesuaian kehendak). Maka, perjanjian menurut hukum publik sebetulnya tidak ada, karena dalam hubungan yang diatur oleh hukum publik hanya satu pihak saja yang dapat menentukan kehendak, yaitu pemerintah. Bertentangan dengan itu, para pakar hukum lainnya, seperti Van Der Pot, Van Praag, Kranenburg-Vegting, Wiarda, dan Donner, menerima adanya perbuatan hukum publik bersegi dua dengan mengambil contoh "*kortverband contract*" atau perjanjian kontrak yang berlaku jangka pendek yang diadakan oleh salah satu pihak dengan pemerintah sebagai pemberi kerja.

6. Keputusan Tata Usaha Negara

a. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan. Dalam praktik kita mengenal ketetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ kenegaraan seperti ketetapan atau keputusan MPR, keputusan Ketua DPR, keputusan presiden atau kepala Negara, keputusan hakim (*rechttelijke beschikking*), dan sebagainya. Meskipun demikian, ketetapan atau keputusan yang dimaksud dalam tulisan ini hanyalah ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku administrasi Negara (wilayah eksekutif). Ketetapan oleh organ-organ kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian ketetapan (*beschikking*) berdasarkan hukum administrasi. Pengertian ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986) Dari uraian definisi di atas, yakni pada rumusan pasal 1 angka 3 mengenai Keputusan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut:

- i. Penetapan Tertulis
- ii. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara
- iii. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan
- iv. Bersifat konkret, individual, dan final
- v. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian ketetapan menurut R. Soegijatno Tjakranegara, SH., ketetapan ialah tindakan hukum yang sepihak dalam bidang pemerintahan dilakukan oleh alat perlengkapan negara berdasarkan kewenangan khusus. Menurut Van Vollenhoven dan Van Der Pot mengatakan bahwa ketetapan adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintah dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa.

b. Macam dan Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara

Menurut Van Der Wel menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara terdiri dari:

- i. *De Rechtsvastellende Beschikkingen*;
- ii. *De Constitutieve Beschikkingen*, yang terdiri atas:
 - a. *Belastande Beschikkingen* (Keputusan yang memberi beban)
 - b. *Begunstigende Beschikkingen* (Keputusan yang menguntungkan)
 - c. *Statusverleningen* (Penetapan status)
- iii. *De Afwijzende Beschikkingen* (Keputusan Penolakan).

Adapun E. Utrecht menyatakan bahwa ada beberapa macam-macam keputusan tata usaha Negara, diantaranya;

- Ketetapan Positif dan Ketetapan Negatif. Ketetapan Positif merupakan ketetapan yang menimbulkan hak/ dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Sedangkan Ketetapan Negatif merupakan ketetapan yang tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. Adapun ketetapan negatif ini dapat berbentuk: Pernyataan tidak berkuasa (*Onbevoegd-Verklaring*); Pernyataan tidak diterima (*Nietontvankelijk Verklaring*); Atau suatu penolakan (*Afwijzing*)
- Ketetapan Deklaratoir merupakan ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*Rechtsvastellende Beschikking*). Sedangkan ketetapan konstitutif adalah ketetapan dalam membuat hukum (*Rechtsheppend*)
- Ketetapan Kilat (*Eenmalig*) dan Ketetapan yang Tetap atau Permanen (*Blijvend*)
- Ketetapan Eenmalig adalah ketetapan yang hanya berlaku sekali atau ketetapan sepintas lalu atau ketetapan yang bersifat kilat (*Vluchtige Beschikking*)
- Sedangkan Ketetapan Permanen adalah ketetapan yang memiliki masa berlaku yang lama.

c. Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara

Adapun kekuatan hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara ini ada 2 macam:

- i. Kekuatan hukum formil (*Formeel Rechtskracht*); Yakni merupakan ketetapan yang mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya ketetapan itu. Maksudnya, ketetapan tersebut tidak dapat lagi dibantah oleh suatu alat hukum (*Rechtsmiddel*). Adapun ketetapan memiliki hukum formil dibagi dalam 2 hal: Pertama, ketetapan yang telah mendapat persetujuan untuk berlaku dari alat Negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan tersebut. Kedua, suatu ketetapan dimana permohonan untuk banding terhadap ketetapan itu

- ditolak atau karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang Undang;
- ii. Kekuatan hukum materiil (Materiele Rechtskracht); Yakni merupakan ketetapan yang mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi ketetapan tersebut. Maksudnya, ketetapan tersebut tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat Negara yang membuatnya.

SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara?
2. Apa perbedaan utama tentang pelimpahan wewenang atribusi, delegasi dan mandat dalam administrasi negara?
3. Sebutkan sumber Hukum Administrasi Negara?
4. Apa yang dimaksud dengan perbuatan administrasi negara di bidang privat?
5. Apa saja unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara?

KUNCI JAWABAN

1. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai Pemerintah/Eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, fungsi dan wewenangnya sebagai Administrator Negara.
2. Dalam administrasi negara, ketiga bentuk pelimpahan wewenang ini memiliki perbedaan utama sebagai berikut:

Aspek	Atribusi	Delegasi	Mandat
Sumber	Langsung dari UUD/UU	Dari pejabat yang telah memperoleh wewenang atributif	Dalam hubungan internal pemerintahan
Tanggung Jawab	Ada pada penerima atribusi	Beralih sepenuhnya pada penerima delegasi	Tetap pada pemberi mandat
Sifat	Permanen/Tetap	Dapat dicabut kembali	Sementara
Hubungan	Tidak harus dalam hierarki	Antar organ pemerintahan	Hubungan atasan-bawahan

3. Sumber Hukum Administrasi Negara dibagi menjadi 2 yakni:

- a. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil sebagaimana dikemukakan oleh Marbun dan Mahfud adalah sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. Adapun contoh daripada sumber hukum formil antara lain adalah:

- a. Undang-undang
- b. Praktik Administrasi Negara
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin
- e. Traktat

b. Sumber Hukum Materiil

Sumber materiil adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan hukum (dalam hal konkret tindakan manusia yang sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya). Sebagai contoh dari sumber hukum materiil diantaranya adalah:

- a. Sumber Historis
 - b. Sumber Filosofis
 - c. Sumber Sosiologis/Antropologis
4. Perbuatan administrasi negara menurut S.F. Marbun dan Mahfud MD adalah tindakan pemerintah yang mengadakan hubungan hukum dengan subjek-subjek hukum lainnya berdasarkan hukum privat, seperti sewa-menyewa, jual beli, dan sebagainya. Sering kali pemerintah mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Dalam melakukan tindakan tersebut, pemerintah tunduk pada ketentuan hukum privat (perdata).
5. Pada rumusan pasal 1 angka 3 mengenai Keputusan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen utama sebagai berikut:
- a. Penetapan Tertulis
 - b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara
 - c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan
 - d. Bersifat konkret, individual, dan final
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata